

ORGANISASI – TATA KERJA – KEMENTERIAN KETENAGAKERJAAN
2026
PERMENAKER NO. 14, BN 2026/NO. 672, 74 HLM
ORGANISASI DAN TATA KERJA KEMENTERIAN KETENAGAKERJAAN

ABSTRAK :- bahwa untuk mewujudkan organisasi dan tata kerja yang lebih efektif dan efisien guna meningkatkan kinerja pelaksanaan tugas dan fungsi Kementerian Ketenagakerjaan;

- bahwa Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 20 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Ketenagakerjaan sudah tidak sesuai dengan perkembangan hukum dan kebutuhan organisasi;
- Dasar hukum Peraturan Menteri ini adalah: UUD 1945 Pasal 17 ayat (3); UU No. 39 Tahun 2008; PERPRES No. 140 Tahun 2024; PERPRES No. 164 Tahun 2024;
- Dalam Peraturan Menteri ini diatur tentang kedudukan, tugas, fungsi, dan susunan organisasi Kementerian Ketenagakerjaan, yang meliputi Sekretariat Jenderal, direktorat jenderal, Inspektorat Jenderal, Badan Perencanaan dan Pengembangan Ketenagakerjaan, Staf Ahli, serta pusat-pusat di lingkungan Kementerian. Selain itu, diatur secara rinci tugas dan fungsi masing-masing unit organisasi, termasuk dukungan administrasi, perumusan dan pelaksanaan kebijakan, pembinaan, pengawasan, perencanaan ketenagakerjaan, pengelolaan data dan teknologi informasi, serta pengembangan kebijakan ketenagakerjaan. Penataan organisasi juga memperkuat penerapan kepatuhan internal, manajemen risiko, pengendalian intern, dan sistem pemerintahan berbasis elektronik dalam mendukung transformasi digital. Peraturan ini sekaligus mengatur pengelolaan sumber daya dan pendanaan, mekanisme penataan organisasi, ketentuan peralihan

CATATAN :- Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, 28 September 2026;

- Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 20 Tahun 2024, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku;
- Lampiran: 11 hlm